

LAPORAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA



LAPORAN 1/ OKTOBER 2021

# MEMBATASI TIDAK MELINDUNGI

*Analisis Sosio-Legal SKB 3 Menteri No. 3/2008 dan  
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang  
Ahmadiyah*

Mahaarum Kusuma Pertiwi

**CRCIS**



LAPORAN 1/OKTOBER 2021

# **MEMBATASI TIDAK MELINDUNGI**

Analisis Sosio-Legal SKB 3 Menteri No. 3/2008 dan  
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang  
Ahmadiyah

**Mahaarum Kusuma Pertiwi**

***CRCG***

Laporan I/Oktober 2021

**Membatasi Tidak Melindungi:  
Analisis Sosio-Legal SKB 3 Menteri No. 3/2008 dan Peraturan  
Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang Ahmadiyah**

© Oktober 2021

**Penulis:** Mahaarum Kusuma Pertiwi

**Asisten Peneliti:** Muhammad Adiz Wasisto

**Penyunting:** M. Iqbal Ahnaf

**Penyelaras Bahasa:** Budi Ashari

**Desain sampul dan isi** M Rizal Abdi

viii & 49 halaman; ukuran 21 x 28.5 cm

Cetakan I, Oktober 2021

ISBN: 978-623-7289-12-8

**Penerbit**

Program Studi Agama dan Lintas Budaya

(Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS)

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta

Telp/Fax: 0274 544976 | Email: crcs@ugm.ac.id

**[crcs.ugm.ac.id](http://crcs.ugm.ac.id)**

Laporan ini diterbitkan sebagai bagian dari rangkaian riset terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan yang didukung oleh Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief dan International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University.

# PENGANTAR

KASUS-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap minoritas di Indonesia pada umumnya terjadi secara berulang dengan pola yang serupa. Dari sekian pola yang sudah banyak diulas dalam laporan-laporan CRCS Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga pemerhati kebebasan beragama lain, laporan ini memberi perhatian terhadap satu pola yang tampak semakin penting, yaitu justifikasi praktik diskriminasi dan kekerasan dengan merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 3 Tahun 2008. Memang benar UUN PPNS Tahun 1965 menjadi pangkal dari banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama, terutama yang terkait dengan isu penodaan dan penyimpangan dari pokok-pokok agama yang diakui oleh negara. Yang tidak kalah penting dari peraturan pokok tersebut adalah peraturan

turunan yang bukannya melindungi, melainkan justru mengakselerasi pelanggaran hak kebebasan beragama kaum minoritas. Pola serupa dapat dijumpai dalam sentralitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 terkait pembangunan rumah ibadah. Bukannya mengamankan hak warga negara untuk membangun rumah ibadah, regulasi ini justru memberikan dalih baru bagi aktor-aktor intoleran, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, untuk semakin membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan kaum minoritas.

Dua keputusan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah konflik sosial melalui sejumlah regulasi yang mengatur ketentuan penanganan dan kepastian hukum terhadap isu penodaan agama dan sengketa

pembangunan rumah ibadah. Namun kenyataannya, secara legal SKB dan PBM tersebut justru memicu lahirnya peraturan-peraturan turunan yang melampaui apa yang diatur dalam SKB dan PBM. Sementara, secara sosial, aturan yang ada justru seperti menumbuhkan semangat baru untuk membatasi hak beragama kaum minoritas.

SKB No. 3/2008 melahirkan regulasi-regulasi di tingkat lebih bawah. Salah satu yang menjadi sorotan dalam laporan ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang Ahmadiyah. Jika Peraturan Gubernur Jawa Barat adalah “anak” dari SKB No. 3/2008, ia telah melahirkan “cucu-cucu” regulasi dalam bentuk peraturan daerah di tingkat kabupaten dan kota. Jumlah regulasinya pun jauh lebih banyak dengan muatan pembatasan yang lebih detail hingga melampaui batas peraturan lebih tinggi yang menjadi rujukan. Di Jawa Barat, peraturan gubernur menjadi rujukan belasan regulasi terkait Ahmadiyah di tingkat kabupaten dan kota. Lebih luas lagi, sebagaimana terlihat pada tabel di lampiran laporan ini, SKB No. 3/2008 secara nasional telah memicu lahirnya lebih dari 50 regulasi di tingkat

daerah (tingkat kabupaten, kota, hingga kecamatan) yang membatasi hak kebebasan beragama warga Ahmadiyah.

Potret buruk regulasi keagamaan yang berdampak terhadap kaum minoritas penting menjadi catatan di tengah sejumlah kemajuan yang dicapai pemerintah dan masyarakat sipil terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Resolusi atas sengketa Gereja Yasmin di Bogor yang berlarut patut memperoleh apresiasi, meskipun tidak semua kalangan menerima resolusi damai ini.

Terlepas dari itu, catatan terkait problematika regulasi keagamaan di atas patut menjadi dasar penting untuk melihat lagi apakah regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk mencegah konflik dan kekerasan justru menimbulkan hasil sebaliknya. Laporan ini memberikan bukti hasil sebaliknya yang patut menjadi bahan evaluasi.

Selamat Membaca!

CRCS UGM

# DAFTAR ISI

Pengantar .....	V
Daftar Isi .....	VII
Ringkasan .....	1
Permasalahan .....	2
Kebijakan Saat Ini .....	5
Analisis Kebijakan .....	7
Kesimpulan .....	11
Rekomendasi Kebijakan .....	12
Lampiran .....	13



# RINGKASAN

LAPORAN ini merupakan uraian singkat mengenai permasalahan yang timbul akibat adanya pengaturan diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), khususnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Setelah mengevaluasi peraturan hukum serta fakta di lapangan mengenai diskriminasi yang dialami oleh JAI, laporan ini menyimpulkan bahwa dua regulasi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang sah dan dapat dikatakan melampaui aturan-aturan di atasnya. Selain itu, secara sosial, regulasi-regulasi tersebut tidak mencapai tujuan yang dimaksudkan, yaitu melindungi warga JAI. Sebaliknya, produk-produk hukum tersebut justru menjadi rujukan bagi persekusi dan mobilisasi kekerasan terhadap JAI. Oleh karena itu, laporan ini merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Jawa Barat untuk mencabut peraturan-peraturan yang diskriminatif tersebut.

# PERMASALAHAN

*Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan kumpulan perorangan Indonesia yang memiliki hak beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia, sama seperti semua warga lainnya di Indonesia.*

NAMUN demikian, para anggota JAI secara berulang telah lama menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Terkini, penderitaan warga JAI tergambar dalam aksi perusakan masjid dan perumahan warga JAI di Sintang, Kalimantan Barat. Yang patut menjadi perhatian, para pelaku aksi kekerasan dan diskriminasi terhadap JAI ini kerap merujuk ke sejumlah perundang-undangan yang secara khusus mengatur regulasi terkait JAI. Kejadian ini mendorong sejumlah pihak menuntut agar pemerintah menghapus produk hukum yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Belakangan, pemerintah, seperti Kementerian Agama, memberi respons dengan menyatakan bahwa mereka melihat ulang peraturan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah.<sup>1</sup>

1 BBC Indonesia (2021), "Masjid Ahmadiyah Sintang diserang: 'Perempuan trauma dan ta-

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan di tingkat pusat dan daerah yang diskriminatif serta membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan JAI. Dimulai dengan adanya Undang-Undang Penodaan Agama yang memberi kewenangan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung secara bersama-sama untuk "memberi peringatan keras"<sup>2</sup> kepada siapa pun yang melanggar ketentuan larangan "dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang

---

kut keluar rumah. Badan gemetar dan lemas" 06 September, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58455599>.

2 Pasal 2 Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”<sup>3</sup>

Pada kasus Ahmadiyah, ketentuan ini ditindaklanjuti dengan munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,<sup>4</sup> yang pada intinya “memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.”<sup>5</sup>

---

3 Pasal 1 Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

4 Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: KEP-033/S/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

5 Diktum Kedua Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: KEP-033/S/JA/6/2008;

Latar belakang kemunculan SKB 3 Menteri ini dipicu dari rangkaian insiden-insiden yang terjadi di lapangan, berupa serangan sejumlah organisasi keagamaan terhadap kegiatan JAI. Salah satunya adalah insiden acara pertemuan tahunan JAI pada tanggal 15 Juli 2005, di Bogor, walaupun telah mengantongi izin dari kepolisian setempat untuk melakukan pertemuan. Beberapa ormas dari Front Pembela Islam (FPI) dan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI, *Islamic Research and Study Institute*) menyerang acara yang digelar JAI tersebut dengan alasan JAI telah melanggar ketentuan syariat dan menistakan ajaran Islam. Beberapa penyerangan juga terjadi lagi di Bogor pada tanggal 6 Januari 2006, Masjid Ahmadiyah dirusak oleh beberapa massa. Polemik JAI sampai ke pemberitaan nasional karena dipicu oleh satu insiden penyerangan yang dilakukan oleh FPI terhadap Kelompok aktivis toleransi beragama, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), yang salah satu agendanya adalah mengadvokasi kedudukan hukum JAI

---

Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

yang terjadi di Monumen Nasional (Monas) Jakarta 1 Juni 2008, seminggu sebelum akhirnya SKB 3 Menteri itu dikeluarkan pada 9 Juni 2008.

Penyerangan terhadap JAI terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. Ironisnya, Pemerintah Daerah di Jawa Barat justru mengeluarkan berbagai produk hukum yang turut membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan JAI meskipun pemerintah beralasan bahwa maksud dari peraturan dan kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk melindungi JAI dari tindakan kekerasan warga.

Alur berpikir pemerintah yang memposisikan kebebasan beragama dan berkeyakinan JAI sebagai alasan di balik penyerangan mereka dan oleh karenanya kebebasan beragama dan berkeyakinan JAI harus dibatasi oleh pemerintah demi keamanan anggota JAI terbantahkan dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan pasca munculnya berbagai peraturan dan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pembubaran paksa dan perusakan tempat ibadah JAI yang masih terjadi, walaupun sudah ada larangan bagi warga untuk menyerang JAI, sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri.<sup>6</sup>

---

6 Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: KEP-033/S/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

# KEBIJAKAN SAAT INI<sup>7</sup>

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang terdaftar dan mempunyai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. JA/23/1095 tanggal 13 Maret 1953 yang mensahkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai badan hukum yang terdaftar. Keputusan tersebut diperkuat dengan Lembaran Negara tanggal 31 Maret 1953 No 26. Dan yang terbaru adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan No. SK: AHU-0001297.AH.01.08. Tahun 2020 Tanggal 9 Desember 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan dimuat dalam Berita Negara Nomor 099 Tambahan Berita Negara RI NO. 000541 Tanggal Terbit 11 Desember 2020.

2. SKB 3 Menteri tahun 2008<sup>8</sup> yang merupakan turunan dari

Undang-Undang Penodaan Agama<sup>9</sup> membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan JAI dengan memerintahkan JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. SKB ini menilai bahwa ajaran JAI memuat penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW<sup>10</sup> dan karena itu penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut

---

Nomor: KEP-033/S/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

9 Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

10 Diktum Kedua Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: KEP-033/S/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

---

7 Di tingkat Pusat dan Daerah Jawa Barat.

8 Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008;

dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.<sup>11</sup>

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
4. Surat Menteri Dalam Negeri No. 450/3457/SJ tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. Surat ini menginstruksikan gubernur-gubernur se-Indonesia untuk membuat peraturan yang sesuai dengan ketentuan SKB.
5. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008

---

11 Diktum Ketiga Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: KEP-033/S/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat yang pada pokoknya melarang Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, atau pun melalui media elektronik serta pemasangan papan nama organisasi JAI di tempat umum, pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, dengan identitas JAI, dan penggunaan atribut JAI dalam bentuk apa pun.<sup>12</sup>

---

12 Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.

# ANALISIS KEBIJAKAN

## *Legal Formal*

1. SKB 3 Menteri telah membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Sudah sewajarnya bahwa pembentukan peraturan yang membatasi hak asasi manusia direncanakan dan dibuat sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan juga menjunjung tinggi nilai keadilan. Hal ini penting karena dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar terhadap nilai demokrasi dan dapat sangat merugikan pihak-pihak yang dituju. Terlebih, Indonesia juga sudah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang telah mengatur mengenai kriteria pembatasan manifestasi hak beragama atau berkeyakinan. Ditinjau dari muatan Konvensi/Undang-Undang tersebut, SKB 3 Menteri dan juga Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama tidak memenuhi sebagian besar kriteria yang dijelaskan.<sup>13</sup>
2. SKB 3 Menteri tidak memenuhi asas dan norma jenjang/hierarki hukum (*stufenbautheorie*). SKB 3 Menteri tidak masuk dalam hierarki dan telah melampaui (*overlapping*) aturan-aturan di atasnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenjang/hierarki peraturan menjadi sangat penting karena setiap bentuk peraturan mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri.<sup>14</sup> Secara fungsi, SKB 3 Menteri dibuat untuk

<sup>13</sup> Lihat lampiran Policy Paper.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

menjalankan perintah Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama. Oleh karena itu, SKB 3 Menteri tidak mempunyai wewenang dan fungsi untuk mengatur lebih lanjut isi dari Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Akan tetapi, faktanya, SKB 3 Menteri tentang larangan kegiatan dan aktivitas JAI mengatur lebih lanjut apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.

3. SKB 3 Menteri tidak seharusnya mempunyai kekuatan hukum sebagai produk hukum pengaturan (*regeling*) dan oleh karenanya tidak seharusnya dijadikan dasar hukum (ketentuan mengingat) bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama memang menyebutkan bahwa Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri mempunyai wewenang untuk memberi peringatan dan perintah untuk menghentikan kegiatan yang dianggap sebagai penodaan agama. Namun, hal yang penting

untuk diperhatikan adalah SKB 3 Menteri bukan produk hukum yang mengatur, melainkan surat peringatan untuk menghentikan perbuatan yang dianggap dilarang. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya sanksi administratif maupun pidana yang tertuang pada SKB 3 Menteri, melainkan sanksi-sanksi tersebut tertuang dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

4. SKB 3 Menteri hanya mempunyai kekuatan untuk memberi peringatan dan tidak seharusnya digunakan sebagai dasar hukum untuk melarang kegiatan/aktivitas JAI. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama juga diatur bahwa “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.” Di sini, dapat kita lihat

bahwa sanksi pidana hanya dapat diberikan jika telah dilakukan “tindakan” oleh Menteri Agama atau Presiden.

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengikuti norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Urusan Agama merupakan domain kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak seharusnya diatur oleh Pemerintah Daerah.<sup>15</sup> Selain itu, Peraturan Gubernur ini juga tidak memiliki rujukan substansi Peraturan Daerah yang mengatur mengenai larangan kegiatan JAI, termasuk dalam hal pelarangan pemasangan papan nama dan atribut pada rumah ibadah dan lembaga pendidikan, padahal seharusnya Peraturan Gubernur hanya dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah.<sup>16</sup>

---

15 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

16 Lihat Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **Sosio-Legal**

1. SKB 3 Menteri telah membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Sudah sewajarnya bahwa pembentukan peraturan yang membatasi hak asasi manusia direncanakan dan dibuat sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan juga menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh karena konsekuensi yang sangat besar akan nilai demokrasi dan dampak yang ditimbulkan dapat sangat merugikan pihak-pihak yang dituju.
2. Insiden persekusi dan aksi kekerasan terhadap JAI semenjak ditetapkannya SKB 3 Menteri tentang Larangan Aktivitas dan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia terus terjadi secara berulang dan meluas. SKB 3 Menteri yang ditujukan untuk melindungi keselamatan anggota JAI, malah menjadi alat legitimasi untuk melakukan aksi diskriminatif yang sarat dengan kekerasan.
3. Dampak lain dari SKB 3 Menteri adalah penutupan tempat ibadah JAI oleh pemerintah atas tekanan massa yang mengakibatkan banyak

dari mereka yang mengungsi. Pada sisi yang lain, para jemaat juga berada dalam situasi yang semakin rentan terhadap tindakan anarkis yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Semenjak diterbitkannya SKB 3 Menteri, terjadi diskriminasi terhadap JAI dalam berbagai bentuk, seperti penyegelan, penghentian pembangunan, dan penolakan renovasi masjid milik JAI.

4. Secara sosiologis, terjadi replikasi prosekusi maupun persekusi terhadap JAI, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di berbagai wilayah

di Indonesia, termasuk kasus penyerangan terhadap masjid Ahmadiyah di Sintang yang terjadi pada 3 September 2021 yang lalu. Meskipun beberapa kasus persekusi oleh warga telah ditindaklanjuti secara pidana, tetapi adanya regulasi dan kebijakan yang diskriminatif di tingkat pusat turut melegitimasi kebijakan diskriminatif serupa di level daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada semakin tergerusnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

## KESIMPULAN

SECARA umum, dapat disimpulkan bahwa SKB 3 Menteri dan berbagai peraturan dan kebijakan turunannya melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formil pembentukan peraturan maupun substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara substansi, peringatan yang tertuang di SKB 3 Menteri yang telah dijadikan rujukan pembentukan larangan dalam peraturan-peraturan gubernur di beberapa daerah tidak memiliki bentuk kebijakan yang jelas. Hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum karena bentuk kebijakan hukum berhubungan dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

PEMERINTAH, sebagai salah satu badan yang berwenang dalam menciptakan hukum, seharusnya mengikuti prinsip pentingnya kejelasan bentuk kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut adalah kebijakan untuk membatasi hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Sejatinya, keberadaan bentuk-bentuk kebijakan dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan konsep bentuk-bentuk kebijakan merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dalam kaitannya dengan analisis yang telah dilakukan, laporan ini merekomendasikan:

1. Kepada Presiden Republik Indonesia, sebagai pimpinan tertinggi eksekutif negara, untuk mengintrusikan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut SKB 3 Menteri.
2. Untuk mengujimaterilkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia ke Mahkamah Agung.
3. Kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat untuk mencabut peraturan-peraturan yang mengacu kepada SKB 3 Menteri, utamanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011.

# LAMPIRAN

## Daftar Kebijakan Diskriminatif tentang Ahmadiyah dari Turunan SKB

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
1	Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/837/KESBANGLINMASPOL/2010 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka, Bangka Belitung.	Bangka	2010	Pelarangan kegiatan dan aktivitas Ahmadiyah terutama menyebarkan paham bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad saw.
2	Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Aktivitas Penganut Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) di Bangka, Bangka Belitung.	Bangka	2011	Pelarangan aktivitas dan kegiatan yang diantara lain: menyebarkan paham JAI, memasang papan nama identitas JAI, menggunakan atribut JAI.
3	Peraturan Gubernur Banten No. 5 Tahun 2011, Tertanggal 1 Maret 2011 Tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten	Banten	2011	Memenuhi mandat SKB 3 Menteri yang memerintahkan para gubernur se-Indonesia untuk membuat Pergub pelarangan aktivitas dan kegiatan JAI.
4	Surat Pemerintah Kabupaten Tangerang Kec. Pakuhaji tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Tanggal 10 Juli 2012	Banten	2012	<i>Follow up</i> dari pertanyaan masyarakat dan media tentang belum dilarangnya aktivitas JAI di Kab. Tangerang. Belum adanya larangan itu karena Pemkot belum memperoleh instruksi langsung terkait Pergub yang mulai diberlakukan pada 1 Maret 2011.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
5	Peraturan Bupati Serang No. 8 Tahun 2011, Tertanggal 10 Maret 2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Serang, Banten.	Serang	2011	Merujuk ke Peraturan Gubernur Banten No. 5 Tahun 2011 yang intinya melarang aktivitas JAI di Kab. Serang, Banten.
6	Peraturan Bupati Lebak No. 11 Tahun 2011, Tertanggal 08 Maret 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Lebak, Banten.	Lebak	2011	Melarang kegiatan JAI untuk mencegah konflik horisontal seperti tragedi penusukan di Cikeusik.
7	Peraturan Gubernur Bengkulu No. 11 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Bengkulu	Bengkulu	2011	Pelarangan aktivitas dan kegiatan, antara lain menyebarkan paham JAI, memasang papan nama identitas JAI, menggunakan atribut JAI. Pemda, Pemkab/ Pemkot bersama dengan MUI, tokoh agama, dan masyarakat wajib menyosialisasikan SKB.
8	Keputusan Walikota Banjar No.450 Kpts.115-Huk 2011 Tentang Pembekuan Aktivitas JAI di Kota Banjar, Jawa Barat.	Banjar	2011	Membekukan aktivitas dan kegiatan JAI Kota Banjar dan menutup Masjid Al-Istiqomah Jalan Raya Pangandaran Dusun Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat.
9	Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011, Tentang Larangan Aktvitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, Jawa Barat, tertanggal 13 Oktober 2011	Bekasi	2011	Pelarangan terhadap aktivitas dan kegiatan JAI. Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan oleh Pemda dan Muspda Kota Bekasi, Jawa Barat.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
10	Keputusan Walikota Bogor No. 300.45-122 Tahun 2011 Tentang Pelarangan JAI di Kota Bogor, Jawa Barat.	Kota Bogor	2011	Melarang segala bentuk aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat.
11	Surat Bupati Bogor No. 450/721-Kesra tgl 27 Januari 2020	Bogor	2020	Memotivasi sekelompok masyarakat meresponsnya dengan rencana Aksi Tolak Ahmadiyah yang akan dilakukan pada 16 Maret 2020.
12	Keputusan Bupati Bogor No. 450/135/Kpts/Per-UU/2011 tentang Pelarangan kegiatan Ahmadiyah (JAI) di Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	Bogor	2011	Melarang semua aktivitas dan kegiatan JAI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
13	Peraturan Walikota Depok No. 9 Tahun 2011, Tertanggal 9 Maret 2011, Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Depok, Jawa Barat.	Depok	2011	Melarang kegiatan dan aktivitas JAI di Kota Depok, Jawa Barat. Salah satu alasan penyegelan 6 Masjid milik JAI di Kota Depok.
14	Keputusan Walikota Depok no. 821.29/153/Kpts/KESbangpol & Linmas/Huk/2011 Tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah	Depok	-	Sosialisasi produk hukum pelarangan kegiatan JAI yang dilakukan oleh anggota tim koordinasi yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, DPRD, Pemkot, dan unsur Muspida lainnya.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
15	Surat Edaran No.451/1/1605/ Bakesbangpol tanggal: 06 Mei 2021 Tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan tempat ibadah JAI di Kp. Nyalindung, Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Jawa Barat.	Garut	2021	Memberhentikan pembangunan masjid di Kampung Nyalindung dengan dalih pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
16	Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011, Tertanggal 4 Maret 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.	Jawa Barat	2011	Memenuhi mandat SKB 3 Menteri yang memerintahkan para gubernur se-Indonesia untuk membuat Pergub pelarangan aktivitas dan kegiatan JAI.
17	Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 188.3/15-Kesbangpol, tertanggal 14 Maret 2011, kepada seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat tentang tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011	Jawa Barat	2011	Menginstruksikan para Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat untuk membuat aturan di wilayah-nya masing-masing terkait pelarangan aktifitas JAI.
18	Surat Kepolisian Negara RI No.B/247/III/2011/Intelkam Tentang Himbauan tidak melakukan shalat jumat di rumah	Majalengka	2011	Polres Majalengka melarang JAI di Majalengka untuk shalat Jumat di rumah karena dianggap memicu konflik horizontal.
19	Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011, Tertanggal 21 Februari 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Pandeglang, Jawa Barat.	Kuningan	2011	Organisasi/Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/ kegiatan dalam bentuk apa pun di wilayah Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
20	SKB No. 143 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006 tentang Penutupan Sementara Tempat-Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditandatangani oleh Bupati Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, Kepala Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi dan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi.	Sukabumi	2006	Menutup sementara tempat-tempat ibadah JAI, termasuk Masjid Al-Furqon yang dibakar.
21	Surat dari Pemerintah Kab. Sukabumi Kec. Parakansalak No.451/213/2008 tanggal 13 Agustus 2008 Tentang Himbauan Penghentian Segala Bentuk Kegiatan Keagamaan dan Sosial JAI Parakansalak & Lebaksari	Sukabumi	2008	Pemerintah Kab. Sukabumi, Jawa Barat, melarang semua bentuk kegiatan keagamaan dan sosial JAI
22	Muspika Kec. Parakansalak No.01/I-Muspika/2015 Tanggal 14 Januari 2015 Penghentian Aktifitas/Kegiatan Pembangunan Masjid Al-Furqon	Sukabumi	2015	Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kec. Parakansalak memutuskan untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Furqon yang habis terbakar.
23	Muspika Kec. Parakansalak No.02/I-Muspika/2015 Tanggal 21 Januari 2015 Teguran Ke-2 Penghentian Renovasi Masjid Al-Furqon	Sukabumi	2015	Memberikan teguran agar renovasi Masjid Al-Furqon dihentikan.
24	Surat dari Pemerintah Kab. Sukabumi Kec. Parakansalak No.140/04/1/2015 Tanggal 14 Januari 2015 Surat Himbauan/ Teguran	Sukabumi	2015	Menghimbau/menegur komunitas JAI yang masih melakukan aktivitas di Parakansalak

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
25	Surat Pemerintah Kab. Tasikmalaya Kec. Cigalontang, Kantor Kepala desa Kersamaju tentang Penangguhan Kegiatan Jum'atan Tanggal 05 Juni 2001	Tasikmalaya	2001	Melarang kegiatan shalat Jumat di tempat ibadah JAI.
26	Keputusan Bersama Bupati, Kejari, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya Tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,	Tasikmalaya	--	Bupati Tasikmalaya dan jajarannya menyatakan tidak puas dan menegur JAI yang dianggap masih melakukan aktivitas dan kegiatan yang dilarang.
27	Surat Keputusan Bersama Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya No. 450/KEP.23/Um/2020, Nomor:KEP-02/M.233/Dek.1/01/2020, Nomor:KEP/07/I/2020/POLRES, Nomor: KEP/01/I/2020/KODIM 0612/TSM Tentang Penolakan Renovasi Masjid, Pembangunan Menara dan Sarana Ibadah Serta Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kp Badak Paeh, Desa Cipakat, Kec, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tertanggal 27 Januari 2020.	Tasikmalaya	2020	Melalui Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat), Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyegel Masjid Al-Aqso milik jemaat Ahmadiyah di Kampung Badakpaeh, Cipakat, Kecamatan Singaparna. Penyegelelan itu, dihadang dan memperoleh perlawanan dari Aliansi Masyarakat Sipil dan Organisasi Bantuan Hukum se-Tasikmalaya.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
28	Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, mengeluarkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah tahun 2018	Banjarnegara	2018	Agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Banjarnegara menghentikan seluruh kegiatannya, yakni penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.
29	Surat Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kec. Mojongso No.450/251/41/2013 Tentang Laporan Kegiatan Ahmadiyah di Desa Kragilan	Boyolali	2013	Penghentian pembangunan Masjid Ahmadiyah di Desa Kragilan, Kec. Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Pembangunan ini dihentikan oleh Camat Mojosongo yang dihubungkan dengan Keputusan Bersama 3 Menteri 2008 tentang Ahmadiyah
30	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011, Tertanggal 28 Februari 2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	2011	Melarang aktivitas JAI yang dapat memicu dan/atau menyebarkan terganggunya ketertiban masyarakat Jawa Timur.
31	Peraturan Gubernur Jambi No. 27 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Jambi	Jambi	2011	Memenuhi mandat SKB 3 Menteri yang memerintahkan para gubernur se-Indonesia untuk membuat Pergub pelarangan aktivitas dan kegiatan JAI.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
32	Surat Bupati No: 210/ KESBANG/2013 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia	Sarolangung	2013	Surat Bupati Sarolangung, Jambi, yang menetapkan kegiatan JAI terlarang.
33	Surat Edaran Nomor: 300/209/ Kesbang/2013 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)	Sarolangung	2013	Surat edaran tersebut memicu pengusiran oleh warga terhadap dua keluarga JAI.
34	Surat Bupati No: 300/39/ Kesbangpol/2019 tentang Penolakan Kegiatan JAI	Sarolangung	2019	Penolakan kegiatan JAI seperti dakwah dan kegiatan sosial lainnya.
35	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 563/KPTS/ BAN.KESBANGPOL Tertanggal 4 Maret 2011	Sulawesi Selatan	2011	Melarang kegiatan dan aktivitas JAI di wilayah Sulawesi Selatan sesuai dengan SKB.
36	Surat Bupati Bulukumba Nomor 004.4/795/Kesbangpol Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghentian Aktifitas/Kegiatan Pengurus/ Jemaat Ahmadiyah	Bulukumba	2020	A. M. Sukri A. Sappewal selaku Bupati Bulukumba menghimbau untuk JAI menghentikan semua aktivitasnya di Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.
37	Surat Bupati Bulukumba Nomor 004.4/1281/Kesbangpol Tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penyampaian	Bulukumba	2020	--
38	Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 1 Tahun 2011 Tertanggal 17 Maret 2011 Tentang Larangan AKTivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.	Konawe Selatan	2011	Larangan JAI melakukan kegiatan
39	Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tertanggal 10 Juli 2001 No. 35 Tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/Paham Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.	Lombok Barat	2001	Melarang dan menghentikan segala macam kegiatan dan aktivitas JAI di Kab. Lombok, Nusa Tenggara Barat.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
40	Surat Bupati Lombok Timur No.300/224/KBPDN/2016 tentang penyelesaian masalah Jemaat Ahmadiyah tanggal 30 November 2016	Lombok Timur	2016	Melarang semua kegiatan JAI didasari oleh SKB 3 Menteri tentang Larangan Kegiatan/ Aktivitas Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
41	Peraturan Bupati Lombok Timur No.300/224/KBPDN/2016 Tentang Penyelesaian masalah Jemaat Ahmadiyah Tanggal 30 November 2016	Lombok Utara	2016	JAI dilarang beroperasi dan melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari yang mempunyai unsur keagamaan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
42	Seruan Walikota Mataram No.008/283/X/NKOM02 Tertanggal 10 Oktober 2002 perihal Pengungsi Jemaat Ahmadiyah dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.	Mataram	2002	Tidak menambah jumlah pengungsi Ahmadiyah, sebab pengungsi yang sudah bertahun-tahun tinggal di asrama belum mendapatkan solusi.
43	Surat Bupati Kampar No.450/PUM2011/68 Tertanggal 16 Februari 2011 Kepada Sdr. Supiandi dan Sdr. Sukartio (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah di Koto Bangun dan Koto Baru, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau) Perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah	Kampar	2011	Perintah agar JAI menghentikan kegiatan dan aktivitas.
44	Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 Tentang Larangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	2011	Memenuhi mandat SKB 3 Menteri yang memerintahkan para gubernur se-Indonesia untuk membuat Pergub pelarangan aktivitas dan kegiatan JAI.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
45	Surat Keputusan Walikota Lubuk Linggau No. 300/29/Kesbang. Pol&Linmas/2011 tanggal 19 Februari 2011 ditujukan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tentang Peringatan	Lubuk Linggau	2011	Memperingatkan Ketua JAI Lubuk Linggau untuk menghentikan semua aktivitas JAI.
46	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.563/KPTS.BAN. KESBANGPOL & Linmas 2008 Tentang Larangan terhadap Aliran Ahmadiyah Dan Aktivitas Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Wilayah Sumatera Selatan yang Mengatasnamakan Islam dan Bertentangan dengan Ajaran Agama Islam.	Sumatera Selatan	2008	Melarang kegiatan dan aktivitas JAI karena masyarakat menganggap bahwa Ahmadiyah meresahkan dan merusak kehidupan moral dan agama.
47	Surat Walikota Nomor 450/BKBPPM/636 Tertanggal 12 Oktober 2010, Kepada Sdr. Agus Sumarsono (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru) Perihal Menghentikan Kegiatan Ahmadiyah di Kota Pekanbaru, Riau.	Pekanbaru	2010	Pimpinan JAI agar menghentikan JAI di Pekanbaru, Riau.
48	Surat Walikota Nomor 450/BKBPPM/794 Tertanggal 16 November 2010, Kepada Sdr. Agus Sumarsono (Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Pekanbaru) Perihal Menghentikan Kegiatan Ahmadiyah di Kota Pekanbaru, Riau.	Pekanbaru	2010	Perintah JAI di Pekanbaru agar menghentikan kegiatan dan aktivitas.

No	PERDA/KEBIJAKAN	DAERAH (Prov/Kab)	TAHUN	SUBSTANSI
49	Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 200/160/BKPPM.1/11/2011 tertanggal 25 Februari 2011, Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.	Samarinda	2011	Melarang JAI di Kota Samarinda merujuk SKB 3 Menteri.
50	SKB Sintang 2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Peringatan & Perintah Kepada Penganut Anggota dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.	Sintang	2021	JAI di Kabupaten Sintang dilarang untuk menyebarluaskan penafsiran atau aliran mereka.
51	Surat Bupati Sintang No.300/226/Kesbangpol Mengenai Tindak Lanjut Pernyataan Sikap Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang	Sintang	2021	Memfasilitasi Aliansi Umat Islam menyampaikan ultimatum kepada aparat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk menindak tegas Ahmadiyah dalam waktu 3X24 jam.
52	Peraturan Walikota Pontianak No. 17 Tahun 2011 Tertanggal 11 Maret 2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.	Pontianak	2011	Melarang anggota dan atau pengurus JAI melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun, seperti penyebaran, penafsiran, serta aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
53	Surat Walikota Banjarmasin Tertanggal 1 Maret 2011 Tentang Larangan Aktivitas di Kota Banjarmasin	Banjarmasin	2011	Melarang JAI untuk beroperasi dan melakukan kegiatan dan aktivitas keagamaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

# PROFIL PENULIS

**Mahaarum Kusuma Pertiwi**, lahir di Yogyakarta pada 1988. Gelar sarjana Hukum Tata Negara diperoleh di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2010, gelar MA bidang Hukum Hak Asasi Manusia juga diperoleh di UGM pada 2014, dan gelar doktor diperoleh dari dua universitas: Macquarie University Sydney, Australia (2021) dan UGM (2021) dengan topik “Religious Freedom and the Indonesian Constitution”. Arum aktif menulis artikel ilmiah dan presentasi seminar dan konferensi nasional dan internasional dengan isu hukum hak asasi manusia, pluralisme, dan lebih fokus lagi pada hukum hak asasi manusia di bidang kebebasan beragama dan hak-hak minoritas beragama, termasuk masyarakat adat. Dia pernah aktif di beberapa lembaga: Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah (SADAR OTDA) Fakultas Hukum UGM, Norwegian Centre for Human Rights, dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT/CESASS) UGM. Selain aktif mengajar di Fakultas Hukum UGM, Arum juga menjadi salah satu peneliti di Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS). Sekolah Pascasarjana UGM.



KASUS-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap minoritas di Indonesia pada umumnya terjadi secara berulang dengan pola yang serupa. Laporan ini memberi perhatian terhadap satu pola yang tampak semakin penting, yaitu justifikasi praktik diskriminasi dan kekerasan dengan merujuk pada Peraturan Bersama 3 Menteri (SKB) Nomor 3 Tahun 2008. Yang tidak kalah penting dari peraturan pokok tersebut adalah peraturan turunan yang bukannya melindungi, melainkan justru mengakselerasi pelanggaran hak kebebasan beragama kaum minoritas. Pola serupa dapat dijumpai dalam sentralitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 terkait pembangunan rumah ibadah. Bukannya mengamankan hak warga negara untuk membangun rumah ibadah, regulasi ini justru memberikan dalih baru bagi aktor-aktor intoleran untuk semakin membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan kaum minoritas.

Dampak terhadap kaum minoritas penting menjadi catatan di tengah sejumlah kemajuan yang dicapai pemerintah dan masyarakat sipil terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terlepas dari itu, catatan terkait problematika regulasi keagamaan di atas patut menjadi dasar penting untuk melihat lagi apakah regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk mencegah konflik dan kekerasan justru menimbulkan hasil sebaliknya. Laporan ini memberikan bukti hasil sebaliknya yang patut menjadi bahan evaluasi.



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
SEKOLAH PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI AGAMA  
DAN LINTAS BUDAYA

